



PILKADA DAN ANTISIPASI TERHADAP POTENSI KONFLIK

Prayudi*)

Abstrak

Pilkada serentak 2015 tidak saja memiliki aspek dinamika demokrasi yang mencerminkan ekspresi kedaulatan rakyat, tetapi juga berhadapan dengan potensi konflik yang dapat memobilisasi massa. Antisipasi terhadap potensi ini diperlukan tidak saja di tingkat masyarakat tetapi juga kesiapan di tingkat penyelenggara dan aparat yang berwenang menangani persoalan keamanan di tingkat daerah. Sebagai negara demokrasi, pilihan untuk memperkuat aspek di tingkat penyelenggara harus menjadi prioritas dibandingkan hanya sekedar aspek keamanan. Pilihan ini merupakan konsekuensi dari kuatnya argumen bahwa cara persuasif harus lebih berperan dibandingkan cara koersif dalam mengatasi potensi konflik.

Pengantar

Dimulainya tahapan penyelenggaraan pilkada telah menunjukkan dinamika politik yang tidak saja penting bagi demokrasi, tetapi juga dapat menjelma bagi lahirnya potensi konflik politik di tingkat massa. Konflik politik dapat dipetakan dalam masing-masing tataran penyebab, yaitu yang melibatkan penyelenggara pilkada itu sendiri, antarpantai yang mengusung pasangan calon, dan di antara massa pendukung calon di lapangan. KPU sudah memetakan sejumlah persoalan yang berpotensi memicu konflik pilkada serentak 2015. Substansi persoalan tadi menyangkut masalah pencairan anggaran, distribusi

logistik, status hukum sang calon, dan potensi konflik massa di sejumlah wilayah.

Khusus mengenai antisipasi terhadap konflik politik yang melibatkan massa, di tingkat birokrasi pemda yang seharusnya netral justru rawan bagi adanya mobilisasi aparat yang mendukung partisan bagi kemenangan calon tertentu. Dalam konteks potensi konflik di tingkat massa dalam Pilkada, pihak BIN pun sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan konflik. Semua hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pilkada yang sebentar lagi akan digelar secara serentak.

*) Peneliti Utama Politik Pemerintahan Indonesia, pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data & Informasi Setjen DPR RI. Alamat email: prayudi_pr@yahoo.com.



Langkah yang Ditempuh

Maswadi Rauf (2000) menyatakan, apabila konflik pertentangan pendapat tidak dapat diselesaikan, konflik nonfisik dapat meningkat menjadi konflik fisik. Dalam politik, konflik biasanya terkait dengan persaingan untuk merebut sumber-sumber dan posisi yang langka (*resources and position scarcity*). Untuk negara demokrasi, cara persuasif lebih diutamakan dalam menyelesaikan konflik dibandingkan penggunaan cara koersif. Masyarakatnya dituntut memiliki karakter untuk menempuh jalan persuasif atau nonkekerasan terhadap perbedaan politik di antara mereka. Pemilu merupakan konsensus politik yang menjadi jalan keluar dari persaingan antarmereka yang bersaing dalam memperbutkan posisi-posisi dimaksud. Dengan konteks konflik dan konsensus itu, menghadapi pilkada serentak tahun 2015 ini, pihak penyelenggara dan aparat keamanan dituntut menjalankan peran masing-masing secara komprehensif guna mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi.

Untukantisipasi terjadinya konflik, pemerintah melalui APBN sudah mengalokasikan anggaran pengamanan pilkada serentak tahun 2015 ini, yaitu sebesar Rp691 miliar. Sedangkan melalui penganggaran APBD, di setiap daerah adalah bervariasi angkanya. Anggaran ini dianggap oleh Polri sudah mencukupi dengan mengingat kebutuhan anggaran ini sudah disesuaikan dengan tingkat eskalasi pengamanan tahapan yakni sepertiga kekuatan, ataupun dua pertiga kekuatan yang akan dikerahkan di lapangan. Diperkirakan ada empat wilayah provinsi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan untuk menjadi perhatian ekstra yaitu Aceh, Papua, Sulsel, dan Sulteng. Presiden Jokowi sendiri telah meminta agar BIN dan penegak hukum memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan terhadap pilkada serentak 9 Desember 2015. Meskipun sejauh ini belum terdapat hambatan yang cukup berarti, permintaan antisipasi terhadap potensi konflik juga didasarkan pada rentang pengendalian keamanan wilayah secara luas, karena berhadapan dengan penyelenggaraan pilkada itu sendiri yang serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Ruang konflik di tingkat massa menjadi hal yang wajar diantisipasi sejak

dini, apalagi mengingat konflik di internal partai tampaknya masih belum tuntas secara penuh, meskipun arah menuju perdamaian semakin terbuka setelah keluarnya putusan MA. Hal ini misalnya menyangkut konflik internal yang terjadi di tubuh Partai Golkar dan PPP.

Masing-masing daerah melalui jajaran Polda dan Kodam melakukan persiapan dalam rangka proses pengamanan jalannya pilkada. Meskipun aparat yang berada di depan untuk proses pengamanan berada di tangan kepolisian, tetapi jajaran TNI dapat setiap saat dilibatkan melalui mekanisme perbantuan. Yang tidak kalah pentingnya adalah keikutsertaan Satpol PP dan Linmas untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat pada saat melakukan pilkada. Kepolisian sendiri sudah menerbitkan Surat Edaran Kapolri No. SR/6/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE Kapolri). Tujuan utama SE adalah untuk menjaga dan mengawal kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk, juga untuk mencegah sejak dini setiap potensi kerusuhan horizontal yang disebabkan oleh provokasi dan ujaran kebencian. Kehadiran SE Kapolri ini bukan sesuatu yang baru, dilihat dari aspek penanganan hukum pidana terkait ujaran kebencian melalui media sosial dan elektronik. Sebelumnya, sudah terdapat UU No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Terlepas dari pro dan kontra atas surat edaran Kapolri ini, proses pengamanan pilkada serentak jelas berbeda dalam konteks langkah-langkah yang diambil dan tantangan yang dihadapi dibandingkan dengan kondisi yang terjadi pada saat pilkada dilakukan secara tidak serentak.

Langkah pengamanan situasi menjelang, selama dan setelah penyelenggaraan pilkada memiliki lingkup keamanan yang luas terkait situasi lokal yang sudah tentu memiliki pengaruh tertentu bagi skala nasional. Tidak hanya pada saat kampanye yang melibatkan massa yang berpotensi menjadi memanas di lapangan, meskipun UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada memiliki paradigma baru yang lebih membatasi kampanye dengan pencitraan tokoh yang bersaing di ruang publik. Alat Peraga Kampanye (APK) tidak semeriah lagi ketika rangkaian kampanye belum diambil alih oleh KPU. Di samping

itu, ketentuan yang ada melarang pasangan calon memproduksi APK secara pribadi. Kemeriahan pilkada yang dianggap kurang dibandingkan tradisi kampanye pilkada selama ini menjadi catatan, yaitu tentang keseimbangan stabilitas politik di daerah yang harus dijaga di satu sisi, tetapi di sisi lain kemeriahan “pesta demokrasi” bagi antusiasme partisipasi politik masyarakat kiranya tetap penting pula dihidupkan.

Tantangan yang Ada

Pemahaman dan integritas dari penyelenggara di tingkat KPU daerah dan Bawaslu/Panwas setempat, juga menjadi catatan penting atas kemungkinan terjadinya pemantik bagi potensi konflik massa yang sejak awal diidap oleh karakter politik masyarakat daerah itu. Karena itu, kesepahaman dan bahkan ketegasan setiap jajaran penyelenggara merupakan hal penting yang harus digarisbawahi untuk mencegah terjadi perbedaan perlakuan atau keputusan atas masalah yang dihadapi. Substansi dampak dari lemahnya kapasitas dan integritas penyelenggara adalah terjadinya sengketa pilkada. UU No. 8 Tahun 2015, khususnya Pasal 142 menyebutkan sengketa pilkada terdiri atas: pertama, sengketa antar pesertanya, dan kedua, adalah sengketa antara peserta dengan pihak penyelenggara pilkada. Khusus mengenai masalah sengketa peserta dan penyelenggara antara lain dapat dipicu oleh keluarnya keputusan tertentu dari pihak KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Gugatan dapat terjadi ketika kesepahaman dan ketegasan penyelenggara

menjadi persoalan berhadapan dengan sengketa yang muncul. Hal ini sudah terjadi di daerah tertentu yang bakal calon yang diajukan oleh partai ternyata memiliki status hukum yang bermasalah, yaitu terkait bebas bersyarat atau belum bebas murni atas kasus yang pernah dihadapinya. Kasus di Sulut, misalnya, berakibat pada langkah Bawaslu setempat menonaktifkan tiga komisioner Panwaslu Kota Manado yang meluluskan calon Walikota Manado, Jimmy Rimba Rogi, sebagai peserta pilkada. Pada kasus lain juga terjadi di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumut, dua pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU setempat mengajukan sengketa ke Panwaslu dan sekaligus PTTUN Kota Medan. Hasilnya, ternyata keputusan yang diambil oleh Panwaslu dan PTTUN justru saling bertentangan menyangkut keabsahan pasangan calon yang berhak sebagai peserta. Di samping terkait status calon, tantangan bagi penyelenggara adalah kecermatan di tingkat Panwas terhadap data pemilih tetap (DPT) dan kemungkinan revisi datanya yang harus dilakukan. Fakta berikut memuat beberapa pilkada di daerah tertentu yang masih berada dalam sengketa.

Di samping kasus penanganan potensi konflik massa sebelum saat kampanye, di masa kampanye pun situasi yang memanas lebih berpeluang terjadi. Hal ini sebagaimana terjadi ketika Pilkada Gubernur Sulteng memasuki tahapan debat publik putaran kedua antar pasangan calon. Ketidaksiapan penyelenggara mengakibatkan keributan yang dalam acara, yang berakibat pada harus ditundanya acara

Tabel 1. Agenda Pilkada Yang Masih Terbelit Sengketa

Daerah	Substansi Sengketa
Kabupaten Kaimana, Papua Barat	Salah satu pasangan dicoret oleh KPU Kaimana, lalu dianulir Panwaslu dan kemudian diambil alih oleh KPU Papua Barat
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel	Menunggu putusan kasasi
Kabupaten Nabire, Papua	Menunggu putusan kasasi
Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua	Salah satu pasangan berstatus bebas bersyarat
Kabupaten Mamuju Tengah, Sulbar	Menunggu putusan kasasi
Kota Manado, Sulut	Salah satu calon berstatus bebas bersyarat. Menunggu pengambilalihan Panwaslu setempat oleh Bawaslu Provinsi
Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo	Salah satu pasangan berstatus bebas bersyarat. Menunggu pengambilalihan Panwaslu setempat oleh Bawaslu Provinsi.
Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumut	Masih menindaklanjuti putusan PTTUN
Kabupaten Simalungun, Sumut	Menunggu putusan kasasi.

Sumber : *Koran Tempo*, 6 November 2015.

debat tersebut di waktu kemudian. Kapasitas, integritas dan ketegasan penyelenggara, baik di level KPU maupun di level Bawaslu beserta jajarannya jelas penting untuk mencegah terjadinya potensi konflik yang semakin memanas. Upaya menjaga integritas dan ketegasan penyelenggara demikian bukan perkara mudah, karena para komisionernya sendiri dekat hubungannya dalam keseharian pergaulan dengan pihak-pihak yang mencalonkan diri di daerah setempat. Kemampuan dalam menjawab tantangan di tingkat penyelenggara, merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya konflik di tingkat antarmassa pendukung pasangan calon yang saling bersaing.

Penutup

Netralitas, kapasitas, dan integritas dari penyelenggara serta aparat yang terlibat dalamantisipasi keamanan di daerah sangat diperlukan agar keseimbangan stabilitas politik terhadap dinamika demokrasi melalui pilkada tetap mampu dijaga. Sebagai negara demokrasi, kesiapan penyelenggara dan partisipasi masyarakat yang kondusif harus menjadi prioritas dibandingkan keterlibatan aparat keamanan yang bersifat koersif dalam mengantisipasi potensi konflik selama agenda pilkada serentak 2015. Pendek kata, negara demokrasi harus menjadikan cara-cara persuasif sebagai instrumen utama pengelolaan konflik politik.

DPR perlu mempertimbangkan pentingnya pengagendaaan kodifikasi UU Pemilu melalui RUU Penyelenggaran Pemilu, di bawah kondifikasi mana pilkada menjadi salah satu unsur di dalamnya.

Dengan demikian, hal penting dari pengagendendaan ini antara lain adalah untuk mempertegas penanganan sengketa pemilu yang dilakukan secara khusus melalui peradilan tersendiri, agar tidak terjadi keputusan yang saling bertentangan ketika muncul materi gugatan. Sedangkan bagi pemerintah, penting kiranya segera mulai disusun UU Tugas Perbantuan TNI, agar semakin jelas aturan pelibatan TNI dalam masalah-masalah keamanan. Hal ini sekaligus untuk melaksanakan amanat Tap MPR RI No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Tap MPR RI No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Referensi

- Maswadi Rauf (2000), *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- “KPU Paparkan Tiga Masalah Krusial”, *Media Indonesia*, 4 November 2015.
- “Tujuh Pejabat Mobilisasi Massa”, *Kompas*, 4 November 2015.
- “Pilkada Kehilangan Kesemarakkan”, *Media Indonesia*, 5 November 2015.
- “3 Anggota Panwaslu Sulut Dinonaktifkan”, *Kompas*, 2 November 2015.
- “Jelang Pilkada Serentak , Presiden Minta BIN Perkuat Deteksi Dini”, *Suara Pembaruan*, 3 November 2015
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota..
- “KPU Minta Pemerintah Bantu”, *Kompas*, 4 November 2015.